



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEGEL ANGKASA Als. ROY AK. DAENG ITUM
Tempat lahir : Gangga
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 02 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lengas, Rt. 003/ Rw. 004, Desa Poto,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEGEL ANGKASA Als. ROY AK. DAENG ITUM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEGEL ANGKASA Als. ROY AK. DAENG ITUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732;
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy A21S warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SEGEL ANGKASA ALS ROY AK DAENG ITUNG pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI yang beralamat di Dsn Unter Gedong RT.002/RW.007 Kel. Uma Sima, Kec. Unter Iwes, Kab.Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berulang kali dengan melanggar atau melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa SEGEL ANGKASA ALS ROY AK DAENG ITUNG pada waktu pertengahan bulan Juli 2021 bertemu dengan Sdr.HAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sekitar pukul 09.00 Wita di tempat bermain bilyar di Desa Lengas, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa dan diminta oleh Sdr.HAN (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam beserta charger dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwasanya handphone tersebut tidak lengkap sebagaimana mestinya dan harga tersebut dibawah harga pasaran atau harga pada umumnya untuk handphone dengan merk, jenis dan tahun pembuatannya dan seharusnya terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan tetapi terdakwa tidak mempedulikan hal tersebut;

- Dua hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.HAN (DPO) pada pertengahan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertemu dengan saksi IKRA JUDIN di depan jalan dekat rumah Saksi IKRA JUDIN di Dusun Bukit Tinggi RT.001/RW.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa untuk menjual 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam yang dilengkapi charger tanpa kotak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Setelah itu saksi IKRA JUDIN yang tidak mengetahui harga pasaran handphone tersebut dan tidak curiga terhadap terdakwa, serta menerima handphone tersebut dalam keadaan tidak terkunci pola dan kondisi handphone dalam keadaan normal, kemudian menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan HP tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.HAN (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kos-kosan Sdr.Rasyid di Kec. Lopok, Kab. Sumbawa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polres Sumbawa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa ada handphone lain yang terdakwa dapat dari Sdr.RIZAL dan Sdr.EDI untuk dijual yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO Y51 warna cristal symphony yang di dapat dari Sdr.RIZAL;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam tersebut adalah milik Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI yang hilang pada saat handphone tersebut dalam keadaan di cas di dekat televisi di rumahnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Unter Gedong RT.002/RW.007, Kel.Uma Sima, Kec.Unter Iwes, Kab.Sumbawa, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRAH TINA LES RAMDHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732 beserta chargernya pada saat HP tersebut sedang di cas di dekat televisi dirumahnya;
- Bahwa hilangnya HP tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Dusun Unter Gedong Rt.002/Rw.007, Kel.Uma Sima, Kec.Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penadahan setelah di Polres Sumbawa bahwa penadahan terjadi pada pertengahan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Bukit Tinggi Rt.001/Rw.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NAHNUDDIN ALS DENIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang saksi Fitrah Tina yang telah hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732 beserta chargernya. pada saat HP tersebut sedang di cas di dekat televisi dirumahnya;

- Bahwa hilangnya HP tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi Dusun Unter Gedong Rt.002/Rw.007, Kel.Uma Sima, Kec.Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penadahan setelah di Polres Sumbawa bahwa penadahan terjadi pada pertengahan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Bukit Tinggi Rt.001/Rw.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr.HAN (DPO) sekitar pukul 09.00 Wita di tempat bermain bilyar di Desa Lengas, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa dan diminta oleh Sdr.HAN (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam beserta charger dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada pertengahan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Bukit Tinggi Rt.001/Rw.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732 beserta chargernya pada pertengahan Juli 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Dusun Bukit Tinggi Rt.001/Rw.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ikra Judin seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.HAN (DPO) dengan mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy A21S warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI yang beralamat di Dsn Unter Gedong RT. 002/RW. 007 Kel. Uma Sima, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa berawal dari terdakwa SEGEL ANGKASA ALS ROY AK DAENG ITUNG pada waktu pertengahan bulan Juli 2021 bertemu dengan Sdr.HAN (DPO) sekitar pukul 09.00 Wita di tempat bermain bilyar di Desa Lengas, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa dan diminta oleh Sdr.HAN (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam beserta charger dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwasanya handphone tersebut tidak lengkap sebagaimana mestinya dan harga tersebut dibawah harga pasaran atau harga pada umumnya untuk handphone dengan merk, jenis dan tahun pembuatannya dan seharusnya terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari suatu kejahatan tetapi terdakwa tidak mempedulikan hal tersebut;

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.HAN (DPO) pada pertengahan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertemu dengan saksi IKRA JUDIN di depan jalan dekat rumah Saksi IKRA JUDIN di Dusun Bukit Tinggi RT.001/RW.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa untuk menjual 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam yang dilengkapi charger tanpa kotak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa setelah itu saksi IKRA JUDIN yang tidak mengetahui harga pasaran handphone tersebut dan tidak curiga terhadap terdakwa, serta menerima handphone tersebut dalam keadaan tidak terkunci pola dan kondisi handphone dalam keadaan normal, kemudian menawar handphone tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan HP tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.HAN (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kos-kosan Sdr.Rasyid di Kec. Lopok, Kab. Sumbawa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polres Sumbawa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa ada handphone lain yang terdakwa dapat dari Sdr.RIZAL dan Sdr.EDI untuk dijual yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO Y51 warna cristal symphony yang di dapat dari Sdr.RIZAL;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam tersebut adalah milik Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI yang hilang pada saat handphone tersebut dalam keadaan di cas di dekat televisi di rumahnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Unter Gedong RT.002/RW.007, Kel.Uma Sima, Kec.Unter Iwes, Kab.Sumbawa, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;
3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa SEGEL ANGKASA Als. ROY AK. DAENG ITUM dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat redaksional alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI yang beralamat di Dsn Unter Gedong RT. 002/RW. 007 Kel. Uma Sima, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa berawal dari terdakwa SEGEL ANGKASA ALS ROY AK DAENG ITUNG pada waktu pertengahan bulan Juli 2021 bertemu dengan Sdr.HAN (DPO) sekitar pukul 09.00 Wita di tempat bermain bilyar di Desa Lengas, Kec.Moyo Hilir, Kab.Sumbawa dan diminta oleh Sdr.HAN (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam beserta charger dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwasanya handphone tersebut tidak lengkap sebagaimana mestinya dan harga tersebut dibawah harga pasaran atau harga pada umumnya untuk handphone dengan merk, jenis dan tahun pembuatannya dan seharusnya terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan tetapi terdakwa tidak mempedulikan hal tersebut;
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.HAN (DPO) pada pertengahan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertemu dengan saksi IKRA JUDIN di depan jalan dekat rumah Saksi IKRA JUDIN di Dusun Bukit Tinggi RT.001/RW.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa untuk menjual 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam yang dilengkapi charger tanpa kotak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa setelah itu saksi IKRA JUDIN yang tidak mengetahui harga pasaran handphone tersebut dan tidak curiga terhadap terdakwa, serta menerima handphone tersebut dalam keadaan tidak terkunci pola dan kondisi handphone dalam keadaan normal, kemudian menawarkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan HP tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.HAN (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kos-kosan Sdr.Rasyid di Kec.Lopok, Kab.Sumbawa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polres Sumbawa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa ada handphone lain yang terdakwa dapat dari Sdr.RIZAL dan Sdr.EDI untuk dijual yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO Y51 warna cristal symphony yang di dapat dari Sdr.RIZAL;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam tersebut adalah milik Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI yang hilang pada saat handphone tersebut dalam keadaan di cas di dekat televisi di rumahnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Unter Gedong RT.002/RW.007, Kel.Uma Sima, Kec.Unter Iwes, Kab.Sumbawa, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada Bulan Juli 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Dusun Bukit Tinggi RT.001/RW.012 Desa Dete, Kec.Lape, Kab.Sumbawa dan sekitar Bulan Agustus bertempat di Desa Lopok (dalam perkara lain);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy A21S warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEGEL ANGKASA Als. ROY AK. DAENG ITUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Penadahan Secara Berlanjut'**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21S warna hitam dengan nomor IMEI1: 355530550633735, IMEI2: 359814640633732
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy A21S warna hitamDikembalikan kepada Saksi FITRAH TINA LES RAMDANI.
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal **4 Januari 2021** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MAHESTI CAHYA ALIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI